

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA DENGAN PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
BUPATI KOLAKA,		BUPATI KOLAKA,	
Menimbang: bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah serta untuk mewujudkan tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;		Menimbang:	
		a.	bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan penerapan pengelolaan keuangan daerah, perlu melakukan perubahan beberapa pengaturan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;
Mengingat:		Mengingat:	
1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1.	Tetap
2.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);	2.	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	3.	Tetap
4.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);	4.	Tetap
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	5.	Tetap
6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Revisi Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);	6.	Tetap
7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);	7.	Tetap
		8.	Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>		<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>	
			<p>Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2018 Nomor 3);</p>
		9.	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 1);</p>
		10.	<p>Peraturan Bupati Kolaka Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 2);</p>
MEMUTUSKAN:		MEMUTUSKAN:	
<p style="text-align: center;">Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>		<p style="text-align: center;">Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>	
BAB I KETENTUAN UMUM			
Pasal 1		Pasal I	
<p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p>		<p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
		Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 2) diubah sebagai berikut:	
1	Daerah adalah Kabupaten Kolaka.	1	Tetap
2	Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.	2	Tetap
3	Bupati adalah Bupati Kolaka.	3	Tetap
4	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	4	Tetap
5	Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.	5	Tetap
6	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka.	6	Tetap
7	Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.	7	Tetap
8	Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,	8	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
	penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.		
9.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	9.	Tetap
10.	Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.	10.	Tetap
11.	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan usulan anggaran SKPD.	11.	Tetap
12.	Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban Bupati atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan kebijakan akuntansi keuangan daerah.	12.	Tetap
13.	Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.	13.	Tetap
14.	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan	14.	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
	di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.		
15	Unit SKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.	15	Tetap
16	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.	16	Tetap
17	Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai bendahara umum daerah.	17	Tetap
18	Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.	18	Tetap
19	Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.	19	Tetap
20	Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.	20	Tetap
21	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA/KPA melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.	21	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
22	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.	22	Tetap
23	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.	23	Tetap
24	Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD yang ditunjuk sebagai KPA yang selanjutnya disingkat PPK-Unit SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-Unit SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada unit SKPD yang ditunjuk sebagai KPA.	24	Tetap
25	Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.	25	Tetap
26	Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit SKPD yang ditunjuk sebagai KPA.	26	Tetap
27	Pembantu Bendahara Penerimaan adalah petugas yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit SKPD.	27	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
28	Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan rnernpertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.	28	Tetap
29	Bendahara Pengeluaran Pernbantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mernpertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit SKPD yang ditunjuk sebagai KPA.	29	Tetap
30	Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah petugas yang ditunjuk untuk membantu pengadministrasian keuangan PPTK dan bendahara pengeluaran.	30	Tetap
31	Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan dan pertanggungjawaban APBD.	31	Tetap
32	Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Kolaka	32	Tetap
33	Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.	33	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
34	Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut dana BOS adalah dana yang berasal dari Pemerintah Pusat digunakan terutama untuk mendanai belanja operasional bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	34	Tetap
35	Kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.	35	Tetap
36	Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.	36	Tetap
37	Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah seperangkat dokumen yang berisi laporan dan bukti-bukti penerimaan atau pengeluaran yang sah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.	37	Tetap
38	Dokumen usulan anggaran adalah dokumen yang memuat usulan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.	38	Tetap
39	Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan,	39	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
	belanja, dan pembiayaan yang digunakan dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.		
40	Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut Perubahan DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh PA.	40	Tetap
41	Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.	41	Tetap
42	Permohonan kebutuhan dana adalah surat perintah membayar dan surat permintaan pembayaran beserta dokumen pendukungnya yang diajukan oleh SKPD kepada BUD.	42	Tetap
43	Otorisasi pencairan kas adalah surat perintah pencairan dana yang digunakan sebagai dasar oleh BUD untuk mencairkan dana atau perintah pendebitan Rekening Kas Umum Daerah.	43	Tetap
44	Otorisasi pencairan kas nihil adalah surat perintah pencairan dana yang digunakan sebagai dasar oleh BUD untuk mendebit akun Rekening Kas Dana BOS.	44	Tetap
45	Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut	45	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
	sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.		
46	Otorisasi pencairan kas UP adalah otorisasi pencairan kas yang diterbitkan atas beban pengeluaran SKPD/Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang dipergunakan sebagai UP.	46	Tetap
47	Ganti uang persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah uang pengganti UP yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.	47	Tetap
48	Otorisasi pencairan kas GU adalah otorisasi pencairan kas yang diterbitkan atas beban pengeluaran SKPD untuk pengisian UP dan/atau penggantian UP.	48	Tetap
49	Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya tambahan uang muka yang diberikan pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.	49	Tetap
50	Otorisasi pencairan kas TU adalah otorisasi pencairan kas yang diterbitkan untuk TU.	50	Tetap
51	Pembayaran langsung bendahara pengeluaran SKPD adalah pembayaran langsung untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang diajukan bendahara pengeluaran SKPD yang diperuntukan pembayaran langsung gaji dan tunjangan serta pembayaran pengadaan barang dan jasa.	51	Tetap
52	Pembayaran langsung gaji dan tunjangan yang selanjutnya disingkat LS Gaji dan Tunjangan adalah pembayaran langsung	52	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
	untuk permintaan pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu.		
53	Pembayaran langsung barang dan jasa yang selanjutnya disingkat LS Barang dan Jasa adalah pembayaran langsung kepada penyedia barang dan jasa atas dasar bukti perjanjian Surat Perintah Kerja (SPK) a tau Surat Perjanjian (Kontrak) dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu.	53	Tetap
54	Otorisasi pencairan kas LS adalah otorisasi pencairan kas yang diterbitkan untuk LS Gaji dan Tunjangan, LS Barang dan Jasa dan LS Pihak Ketiga Lainnya	54	Tetap
55	Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.	55	Tetap
56	Surat Perintah Membayar Langsung Belanja Gaji dan Tunjangan yang selanjutnya disebut SPM-LS Gaji dan dan Tunjangan adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas Beban pengeluaran DPA-SKPD kepada bendahara/pihak ketiga.	56	Tetap
57	Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.	57	Tetap
58	Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban	58	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
	pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.		
59	Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.	59	Tetap
60	Surat Perintah Membayar Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga	60	Tetap
61	Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan atas beban APBD.	61	Tetap
62	Penerimaan pendapatan secara tunai adalah penerimaan pendapatan daerah yang berupa uang tunai atau surat berharga setara kas yang langsung diterima oleh bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu.	62	Tetap
63	Penerimaan pendapatan secara nontunai adalah penerimaan pendapatan daerah yang melalui transfer ke rekening bank.	63	Tetap
Pasal 2 Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.		Pasal 2 Tetap	
Pasal 3		Pasal 3	

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
(1)	Pengaturan pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk memberi pedoman dalam penyusunan APBD, tata cara pengelolaan pendapatan daerah, tata cara pengelolaan belanja, tata cara pengelolaan pengelolaan pembiayaan dan pengesahan pertanggungjawaban serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah.	1.	Tetap
(2)	Pengaturan pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk: a. mewujudkan pedoman bagi pengelola keuangan daerah dan SKPD; b. mewujudkan kesamaan persepsi tentang pengelolaan keuangan daerah; dan c. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.	2.	Tetap
	BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Tetap
	Bagian Kesatu Pengelolaan Keuangan Daerah		Tetap
	Pasal 4 Pengelolaan keuangan daerah meliputi: a. perencanaan APBD; b. pelaksanaan anggaran pendapatan; c. pelaksanaan anggaran belanja; d. pelaksanaan anggaran penerimaan pembiayaan; e. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan; f. pertanggungjawaban APBD; dan		Pasal 4 Tetap

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>
<p>g. pengawasan APBD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Perencanaan APBD dimulai tahap perumusan KUA dan PPAS sampai dengan penyusunan APBD.</p> <p>(2) Pelaksanaan anggaran pendapatan meliputi tahap penetapan pendapatan, penghimpunan pendapatan dan penyetoran pendapatan.</p> <p>(3) Pelaksanaan anggaran belanja meliputi tahap penerimaan otorisasi pencairan kas di kas umum daerah, pencairan uang di kas umum daerah, dan pembayaran belanja.</p> <p>(4) Pelaksanaan anggaran penerimaan pembiayaan meliputi tahap penerimaan target pembiayaan.</p> <p>(5) Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan meliputi tahap penerimaan otorisasi pencairan kas di kas umum daerah, pencairan uang di kas umum daerah, dan pembayaran pengeluaran pembiayaan.</p> <p>(6) Pertanggungjawaban APBD meliputi tahap penatausahaan keuangan daerah pada SKPD sampai dengan tersusunnya laporan keuangan daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
(7) Pengawasan APBD meliputi audit, reviu, evaluasi, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya.			
Bagian Kedua Struktur Pengelola Keuangan Daerah		Tetap	
Paragraf 1 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah		Tetap	
Pasal 6		Pasal 6	
(1)	Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintahan Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.	1.	Tetap
(2)	Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Kepala BKAD selaku PPKD; dan c. Kepala SKPD selaku PA.	2.	Tetap
Pasal 7		Pasal 7	
(1)	Sekretaris daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas: a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;	1	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
	d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD; e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan f. memimpin TAPD.		
(2)	Koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi: a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah; c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.	2	Tetap
(3)	Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.	3	Tetap
Pasal 8		Pasal 8	
(1)	Kepala BKAD selaku PPKD mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; c. melaksanakan fungsi BUD; dan	1	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
	d. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)	<p>PPKD dalam melaksanakan fungsinya sebagai BUD berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. mengesahkan DPA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD; c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah; e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; f. menetapkan SPD; g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
(3)	<p>Selain kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (2), terdapat kewenangan lain, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengelola investasi; b. menetapkan anggaran kas; c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D; d. membuka rekening Kas umum daerah; e. membuka rekening penerimaan;

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
	f. membuka rekening pengeluaran; dan g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.		
(4)	PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), dan ayat (3) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.	4	Tetap
Pasal 9		Pasal 9	
(1)	PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.	1	Tetap
(2)	Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	2	Tetap
(3)	Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyiapkan anggaran kas; b. menyiapkan SPD; c. menerbitkan SP2D; d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; f. menyimpan uang daerah; g. melaksanakan penempatan uang mengelola/menatausahakan investasi;	3	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
	<ul style="list-style-type: none"> h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas beban APBD; i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah; j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan k. melakukan penagihan piutang daerah. 		
(4)	<p>Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan anggaran kas dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun oleh Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD; b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD. 	4	Tetap
(5)	Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.	5	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Organisasi pelaksana pengelolaan keuangan daerah terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PA; 		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Tetap</p>	

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>		<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>	
<p>b. KPA c. PPTK; d. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD; e. Bendahara; dan f. Bendahara pembantu dan/atau pembantu bendahara.</p>			
Pasal 12		Pasal 12	
(1)	<p>PA mempunyai tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun usulan anggaran SKPD, DPA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD; b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang menjadi wewenangnya; c. melaksanakan pengelolaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; e. melaksanakan penungutan penerimaan bukan pajak; f. mengadakan ikatan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; g. menandatangani SPM; h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; 	1	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
<ul style="list-style-type: none"> j. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; k. menetapkan PPTK, PPK-SKPD dan PPK-Unit SKPD; l. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan m. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
(2) Selain tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun anggaran kas SKPD; b. menyusun pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah; c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial; e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD; dan f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD. 	2 Tetap
(3) Kepala SKPD selaku PA mempunyai wewenang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); 	3 Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
	c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial; dan d. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;		
(4)	Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	4	Tetap
(5)	PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.	5	Tetap
Pasal 13		Pasal 13	
(1)	PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit SKPD selaku KPA.	1	Tetap
(2)	Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.	2	Tetap
(3)	Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD.	3	Tetap
(4)	Usulan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD untuk mendapat pertimbangan teknis	4	Tetap
(5)	Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;	5	Tetap

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>
<ul style="list-style-type: none"> c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; f. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS; g. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; dan h. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
<p>(6) Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun usulan anggaran-Unit organisasi bersifat khusus, DPA-Unit organisasi bersifat khusus dan Perubahan DPA-Unit organisasi bersifat khusus; b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan; c. melaksanakan pengelolaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya; d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; e. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; f. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 	<p>6 Tetap</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>
<ul style="list-style-type: none"> g. menandatangani SPM; h. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya; j. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya; k. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD; l. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; m. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
<p>(7) Selain tugas sebagaimana ayat (5) KPA pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas lainnya, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun anggaran kas unit organisasi bersifat khusus; b. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); c. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial; d. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD; dan 	<p>7 Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
	e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.		
(8)	KPA pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai wewenang, meliputi: a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial; d. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	8	Tetap
(9)	KPA bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA.	9	Tetap
Pasal 14 (1) PA dalam melaksanakan kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. (2) KPA pada unit organisasi bersifat khusus dalam melaksanakan kegiatan menetapkan pejabat pada Unit SKPD selaku PPTK. (3) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggungjawab kepada PA/KPA.		Pasal 14 Tetap	
Pasal 15		Pasal 15	

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>
<p>Membantu tugas dan kewenangan PA/KPA sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3) adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan d. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa. 	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. (4) Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. 	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>
<p>(5) Dalam hal tidak terdapat pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Bupati.</p> <p>(6) Kriteria pejabat fungsional selaku PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) yakni memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) PA/KPA dalam melaksanakan program dan kegiatan dibantu oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD.</p> <p>(2) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, bendahara penerimaan / bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/bendahara khusus dan/atau PPTK.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>PPK-SKPD mempunyai tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; b. menyiapkan SPM; c. melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; d. melaksanakan akuntansi SKPD; dan e. menyiapkan laporan keuangan SKPD. 	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>PPK-Unit SKPD mempunyai tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta dokumen pelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu; b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS; c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu; d. melaksanakan akuntansi Unit SKPD; dan e. menyiapkan laporan keuangan Unit SKPD. 	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>PPK-Unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu; b. menyiapkan SPM; c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; d. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit organisasi bersifat khusus; dan e. menyusun laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus. 	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Bendahara terdiri dari:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>		<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>	
<p>a. bendahara penerimaan, dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau pembantu bendahara penerimaan;</p> <p>b. bendahara pengeluaran, dapat dibantu oleh bendahara pengeluaran pembantu dan/atau pembantu bendahara pengeluaran;</p> <p>(2) Penentuan bendahara pada setiap SKPD didasarkan atas kebutuhan dan karakteristik SKPD.</p>			
Pasal 22		Pasal 22	
(1)	<p>Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD atau unit SKPD yang ditunjuk sebagai KPA.</p>	1	Tetap
(2)	<p>Bendahara penerimaan atau bendahara penenmaan pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:</p> <p>a. Bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu yang menerima pendapatan daerah secara tunai berwenang menerima dan menyimpan penerimaan serta mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang disetor ke RKUD;</p> <p>b. Bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu yang menerima pendapatan daerah secara nontunai berwenang menerima bukti setoran dan rekening koran setiap hari dari bank tempat pembayaran serta mencocokkan bukti</p>	2	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
	<p>setoran dengan rekening koran yang bersumber dari pendapatan asli daerah;</p> <p>c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari wajib retribusi dan/atau wajib pajak dan/atau penerima jasa layanan pemerintah ke RKUD paling lambat 1x24 jam hari kerja, atau diatur lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p>		
(3)	Bendahara penerimaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan.	3	Tetap
(4)	Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit SKPD.	4	Tetap
(5)	<p>Pembantu bendahara penerimaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai wewenang:</p> <p>a. Pembantu Bendahara penerimaan yang menerima pendapatan daerah secara tunai berwenang menerima dan menyimpan penerimaan serta mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang disetor ke RKUD;</p> <p>b. Pembantu Bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu yang menerima pendapatan daerah secara nontunai berwenang menerima bukti setoran dan rekening koran setiap hari dari bank tempat pembayaran serta</p>	5	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
	<p>mencocokkan bukti setoran dengan rekening koran yang bersumber dari pendapatan asli daerah;</p> <p>c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari wajib retribusi dan/atau wajib pajak dan/atau penerima jasa layanan pemerintah ke RKUD paling lambat 1x24 jam hari kerja atau diatur lain sesuai peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>d. melaporkan kepada bendahara penerimaan.</p>		
Pasal 23		Pasal 23	
(1)	Bendahara pengeluaran bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.	1	Tetap
(2)	<p>Bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:</p> <p>a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan LS;</p> <p>b. menerima dan menyimpan uang persediaan;</p> <p>c. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;</p> <p>d. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;</p> <p>e. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;</p>	2	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(3) Bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh bendahara pengeluaran pembantu dan pembantu bendaharan pengeluaran.	3 Tetap
(4) Bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit SKPD yang ditunjuk sebagai KPA atau pada unit organisasi bersifat khusus.	4 Tetap
(5) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai wewenang: a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP/TU dan LS; b. menerima dan menyimpan uang persediaan; c. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan; d. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;	5 Tetap

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>
<ul style="list-style-type: none"> e. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap; f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
<p>(6) Bendahara pengeluaran pembantu pada unit organisasi bersifat khusus dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan TU dan LS; b. menerima dan menyimpan uang persediaan; c. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan; d. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; dan e. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh ketua pelaksana kegiatan, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap. f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>6 Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
(7)	Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu pengadministrasian keuangan PPTK dan bendahara pengeluaran.	7	Tetap
(8)	Pembantu bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempunyai wewenang: a. menyiapkan dan meneliti kelengkapan dokumen pendukung pengeluaran belanja sesuai kegiatan yang dikelola oleh PPTK; dan b. Membantu penyelesaian dokumen Laporan pertanggungjawaban Bendaharan Pengeluaran untuk pengeluaran belanja sesuai kegiatan yang dikelola PPTK.	8	Tetap
		1. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 24		Pasal 24	
(1)	Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.	1	Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah
(2)	TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bappeda, BKAD, Bapenda, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum.	2	TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Bappeda, BKAD, Bapenda, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum.
(3)	TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;	3	TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>		<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS; d. melakukan verifikasi usulan anggaran SKPD; e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD; f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD; g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan Perubahan DPA-SKPD; h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan usulan anggaran; dan i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 		<ul style="list-style-type: none"> c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS; d. melakukan verifikasi usulan anggaran SKPD; e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD; f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD; g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan Perubahan DPA-SKPD; h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan usulan anggaran; dan i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah		Tetap	
Pasal 25		Pasal 25	
(1)	<p>Susunan organisasi pelaksana pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Daerah sebagai PA; b. Kepala Bagian sebagai KPA; c. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai PPK-SKPD; d. Pejabat struktural dan/atau fungsional sebagai PPTK; e. Pejabat fungsional sebagai PPK-Unit SKPD; f. Bendahara; dan 	1	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
	g. Bendahara pembantu dan/atau pembantu bendahara.		
(2)	KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan (fisik dan keuangan) kepada PA melalui Asisten yang membidangi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	2	Tetap
(3)	PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e, dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pembantu PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD.	3	Tetap
(4)	Pembantu PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni petugas yang ditunjuk oleh PA/KPA.	4	Tetap
Pasal 26		Pasal 26	
(1)	Susunan organisasi pelaksana pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD: a. Sekretaris DPRD sebagai PA; b. Kepala Bagian sebagai PPTK; c. Pejabat struktural dan/atau fungsional pada Bagian Umum dan Keuangan sebagai PPK-SKPD; d. Bendahara; dan e. Bendahara pembantu dan/atau pembantu bendahara.	1	Tetap
(2)	PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pembantu PPK-SKPD.	2	Tetap
(3)	Pembantu PPK-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) yakni petugas yang ditunjuk oleh PA.	3	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
		2. Ketentuan Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 27		Pasal 27	
(1)	Susunan organisasi pelaksana pengelolaan keuangan daerah pada Dinas/Badan kecuali BKAD: a. Kepala dinas/badan sebagai PA; b. Sekretaris dinas/badan dan/atau kepala bidang sebagai PPTK; c. Pejabat struktural dan/atau fungsional pada sekretariat dinas/badan sebagai PPK-SKPD; d. Bendahara; dan e. Pembantu bendahara.	1	Susunan organisasi pelaksana pengelolaan keuangan daerah pada Dinas/Badan kecuali BKAD: a. Kepala dinas/badan sebagai PA; b. Sekretaris dinas/badan dan/atau kepala bidang sebagai PPTK; c. Pejabat struktural dan/atau fungsional pada sekretariat dinas/badan sebagai PPK-SKPD; d. Bendahara; dan e. Pembantu bendahara
(2)	PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pembantu PPK-SKPD.	2	PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pembantu PPK-SKPD.
(3)	Pembantu PPK-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) yakni petugas yang ditunjuk oleh PA	3	Pembantu PPK-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) yakni petugas yang ditunjuk oleh PA.
		4	Dalam hal kepala dinas/badan sebagai PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, organisasi pelaksana pengelola keuangan daerah dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 28		Pasal 28	
(1)	Susunan organisasi pelaksana pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD dan SKPKD: a. Kepala Badan sebagai PA;	1	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
	b. Sekretaris badan dan/atau kepala bidang sebagai PPTK; c. Pejabat struktural dan/ atau fungsional pada sekretariat badan sebagai PPK-SKPD; d. Bendahara; dan e. Pembantu bendahara.		
(2)	Untuk pengelolaan belanja urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah dapat ditunjuk PPTK dan PPK-SKPD tersendiri.	2	Tetap
(3)	PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pembantu PPK-SKPD.	3	Tetap
(4)	Pembantu PPK-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (3) yakni petugas yang ditunjuk oleh PA	4	Tetap
Pasal 29		Pasal 29	
(1)	Susunan organisasi pelaksana pengelolaan keuangan daerah pada kecamatan: a. Camat sebagai PA; b. Sekretaris kecamatan sebagai sebagai PPTK; c. Pejabat struktural dan/atau fungsional pada sekretariat kecamatan sebagai PPK-SKPD; d. Bendahara; dan e. Pembantu bendahara.	1	Tetap
(2)	PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pembantu PPK-SKPD.	2	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
(3)	Pembantu PPK-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) yakni petugas yang ditunjuk oleh PA	3	Tetap
			3. Ketentuan Pasal 30 huruf a dan huruf b dirubah, huruf dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> Susunan organisasi pelaksana pengelolaan keuangan daerah pada kelurahan: a. Lurah sebagai KPA/PPTK; b. Sekretaris kelurahan sebagai PPK-Unit SKPD; c. Bendahara; dan d. Bendahara pembantu.		<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> Susunan organisasi pelaksana pengelolaan keuangan daerah pada kelurahan: a. Lurah sebagai KPA; b. Sekretaris kelurahan sebagai PPTK; c. dihapus; dan d. Bendahara pembantu. e. Pejabat struktural dan/atau fungsional sebagai PPK-Unit SKPD;	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 31</p>	
(1)	Susunan organisasi pelaksana pengelolaan keuangan daerah pada Inspektorat: a. Inspektur sebagai PA; b. Sekretaris dan Inspektur Pembantu/Khusus sebagai sebagai PPTK; c. Pejabat struktural dan/atau fungsional pada Sekretariat Inspektorat sebagai PPK-SKPD; d. Bendahara; dan e. Pembantu bendahara.	1	Tetap

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>		<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>	
(2)	PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pembantu PPK-SKPD.	2	Tetap
(3)	Pembantu PPK-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) yakni petugas yang ditunjuk oleh PA	3	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Susunan organisasi pelaksana pengelolaan keuangan daerah pada BLUD RSBG:</p> <p>a. Direktur sebagai KPA; b. Kepala Bagian Tata Usaha/kepala bidang sebagai PPTK; c. Kepala Bidang Keuangan dan Program sebagai PPK-Unit SKPD; d. Bendahara; dan e. Bendahara pembantu dan/atau pembantu bendahara.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Susunan orgarusasi pelaksana pengelola keuangan daerah pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPI Instalasi Farmasi:</p> <p>a. dihapus; b. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai PPTK; c. Kepala UPT Instalasi Farmasi sebagai PPTK; d. Bendahara; dan e. Pembantu bendahara</p>	
		4. Ketentuan Pasal 33 diubah dan huruf a dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:	
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Susunan organisasi pelaksana pengelola keuangan daerah pada UPT Puskesmas, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPT Instalasi Farmasi:</p> <p>a. Kepala Puskesmas sebagai PPTK; b. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai PPTK; c. Kepala UPT Instalasi Farmasi sebagai PPTK; d. Bendahara; dan e. Pembantu bendahara.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Susunan organisasi pelaksana pengelola keuangan daerah pada UPT Puskesmas, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPT Instalasi Farmasi:</p> <p>a. dihapus; b. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai PPTK; c. Kepala UPT Instalasi Farmasi sebagai PPTK; d. Bendahara; dan e. Pembantu bendahara.</p>	

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
	5. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
	<p style="text-align: center;">Pasal 33A</p> <p>Susunan organisasi pelaksana pengelola keuangan daerah pada UPT Pusat Kesehatan Masyarakat:</p> <p>a. Kepala UPT sebagai KPA;</p> <p>b. Kepala Tata Usaha sebagai PPK-Unit SKPD;</p> <p>c. Pejabat struktural dan/atau fungsional sebagai PPTK; dan</p> <p>d. Bendahara pembantu.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Pembentukan susunan organisasi pelaksana pengelolaan keuangan daerah bagi PPTK, PPK-SKPD, dan PPK-Unit SKPD di luar susunan organisasi pelaksana pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33, dapat dilakukan sesuai dengan pemenuhan persyaratan kompetensi jabatan yang dibutuhkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Struktur Pelaksana Kegiatan</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Susunan Tim</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Susunan tim terdiri atas tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>
<p>Susunan tim pelaksana kegiatan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh:</p> <p>a. Kepala Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarah I adalah Bupati 2. Pengarah II adalah Wakil Bupati; 3. Penanggungjawab adalah Sekretaris Daerah; 4. Ketua adalah asisten yang membidangi; 5. Wakil ketua adalah kepala SKPD; 6. Sekretaris adalah sekretaris SKPD dan kepala bidang/bagian pemilik kegiatan; 7. Anggota adalah Aparatur Sipil Negara atau non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk dengan mempertimbangkan jabatan dan bidang tugasnya. <p>b. Sekretaris Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarah adalah Sekretaris Daerah; 2. Penanggungjawab adalah asisten yang membidangi; 3. Ketua adalah kepala SKPD; 4. Wakil ketua adalah sekretaris SKPD dan kepala bidang/bagian pemilik kegiatan; 5. Sekretaris adalah pejabat struktural dan/atau fungsional pelaksana kegiatan; 6. Anggota adalah Aparatur Sipil Negara atau non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk dengan mempertimbangkan jabatan dan bidang tugasnya. 	<p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Susunan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua/wakil ketua adalah pejabat struktural dan/atau fungsional; b. anggota adalah Aparatur Sipil Negara atau non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk dengan mempertimbangkan jabatan dan bidang tugasnya. 	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Pembentukan susunan pelaksana kegiatan di luar struktur pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Tim dalam melaksanakan tugas dapat diberikan kompensasi kerja. (2) Kompensasi kerja diberikan kepada tim sejak melaksanakan tugas. (3) Besaran standar harga satuan dan persyaratan pengeluaran kompensasi kerja mempedomani peraturan perundang-undangan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Tugas Tim</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Tugas tim pelaksana kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengarah bertugas melakukan pembinaan dan arahan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan; b. penanggungjawab bertugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan; 	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
c. ketua bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan SKPD; d. wakil ketua bertugas melaksanakan teknis operasional pelaksanaan kegiatan; e. sekretaris bertugas melaksanakan administrasi pelaksanaan kegiatan; dan f. anggota bertugas melaksanakan kegiatan secara teknis operasional sesuai dengan bidang tugas.			
Pasal 41 Tugas sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagai berikut: a. ketua bertugas bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan penunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan; b. wakil ketua bertugas bertanggung jawab membantu mengkoordinasikan pelayanan penunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan; c. anggota bertugas melaksanakan pelayanan penunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan sesuai dengan bidang tugas.		Pasal 41 Tetap	
Bagian Keempat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah yang Berhalangan		Tetap	
Pasal 42		Pasal 42	
(1)	Dalam hal PA/KPA tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan melebihi 2 (dua) hari, maka wajib memberikan surat	1	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
	kuasa kepada pejabat eselon dibawahnya yang ditunjuk untuk melakukan ketugasan.		
(2)	Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku PA/KPA	2	Tetap
(3)	Selama belum ditetapkan pelaksana tugas, kewenangan pengelolaan keuangan SKPD dilaksanakan oleh atasan langsung PA/KPA.	3	Tetap
(4)	Dalam hal PPTK/PPK-SKPD/PPK-Unit Kerja tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan melebihi 2 (dua) hari, maka pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh PA/KPA.	4	Tetap
Pasal 43 Dalam hal bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran berhalangan: a. apabila melebihi 2 (dua) hari sampai dengan paling lama 7 (tujuh) hari, bendahara wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan tugas bendahara atas tanggungjawab bendahara yang bersangkutan dengan persetujuan Kepala SKPD; b. apabila melebihi 7 (tujuh) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, Kepala SKPD menunjuk bendahara sementara dan dilakukan Berita Acara serah terima pekerjaan, uang, dan dokumen pertanggungjawaban; c. apabila melebihi 1 (satu) bulan belum dapat melaksanakan tugas, diusulkan pengganti bendahara oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui BKAD.		Pasal 43 Tetap	
BAB III		Tetap	

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
PERENCANAAN APBD			
Bagian Kesatu Penyusunan KUA/Perubahan KUA dan PPAS/Perubahan PPAS		Tetap	
Pasal 44		Pasal 44	
(1)	KUA/Perubahan KUA merupakan kebijakan umum penyusunan APBD yang berisi: a. gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; b. asumsi dasar penyusunan rancangan APBD/PAPBD termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; c. kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah serta strategi pencapaiannya; d. kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; e. kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.	1	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
(2)	PPAS/Perubahan PPAS merupakan prioritas dan plafon anggaran pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari masing-masing SKPD.	2	Tetap
(3)	Program prioritas dari masing-masing SKPD disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas nasional dan program prioritas provinsi.	3	Tetap
(4)	PPAS/Perubahan PPAS menggambarkan pagu anggaran sementara belanja langsung dari masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD serta pagu anggaran sementara belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer, dan pagu anggaran sementara pembiayaan daerah.	4	Tetap
Pasal 45		Pasal 45	
(1)	Perumusan KUA/Perubahan KUA dan PPAS/Perubahan PPAS dilakukan oleh BKAD, Bappeda, dan Bapenda sesuai dengan tugas dan fungsinya.	1	Tetap
(2)	Rancangan KUA/Perubahan KUA dan rancangan PPAS/Perubahan PPAS direviu oleh APIP.	2	Tetap
(3)	Bupati menyampaikan rancangan KUA/Perubahan KUA dan rancangan PPAS/Perubahan PPAS kepada Ketua DPRD dalam waktu yang bersamaan.	3	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
(4)	Hasil pembahasan rancangan KUA/Perubahan KUA dan rancangan PPAS/Perubahan PPAS disepakati bersama antara Bupati dengan Ketua DPRD pada waktu yang bersamaan.	4	Tetap
(5)	Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Bupati menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan usulan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD.	5	Tetap
Bagian Kedua Penyusunan Dokumen APBD		Tetap	
Pasal 46		Pasal 46	
(1)	Rencana APBD memuat rencana APBD yang terdiri atas rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan.	1	Tetap
(2)	Rencana APBD ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan DPA-SKPD.	2	Tetap
(3)	Rencana APBD digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh pengguna.	3	Tetap
(4)	Masa berlaku rencana APBD untuk 1 (satu) tahun anggaran yang bersangkutan.	4	Tetap
(5)	Rencana APBD disusun berdasarkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, rencana pembangunan jangka panjang atau jangka menengah atau jangka pendek, kebijakan anggaran dan proporsi besaran rencana keuangan yang tersedia dalam usulan APBD.	5	Tetap
Pasal 47		Pasal 47	

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>
<p>(1) BKAD melaksanakan fungsi penyusunan dokumen APBD di tingkat pemerintah daerah. (2) SKPD melaksanakan fungsi penyusunan dokumen APBD di tingkat satuan kerja.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) SKPD menyampaikan usulan anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun anggaran berikutnya kepada Bupati melalui Kepala BKAD dengan tembusan Inspektur Kabupaten dan Kepala Bappeda. (2) Usulan anggaran pendapatan disusun sesuai dengan potensi dan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (3) Usulan anggaran belanja disusun sesuai dengan dokumen perencanaan, standar harga barang dan jasa yang berlaku, serta tugas dan fungsi SKPD. (4) Usulan anggaran disusun melalui aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Usulan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD dikaji oleh TAPD dan direviu oleh APIP.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) TAPD melakukan verifikasi dan klarifikasi usulan anggaran pendapatan dan belanja SKPD bersama dengan Kepala SKPD yang bersangkutan. (2) Verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesesuaian usulan anggaran dengan dokumen</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>
<p>perencanaan, tugas dan fungsinya masing-masing termasuk menghitung dan menganalisis pembiayaan akibat defisit atau surplus penganggaran. (3) Format usulan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Usulan anggaran yang telah dikaji oleh TAPD dan direviu oleh APIP disusun dalam bentuk rencana APBD untuk diajukan kepada Ketua DPRD</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) SKPD dalam melakukan kegiatan perencanaan dan penyusunan rencana APBD berpedoman pada jadwal yang disusun oleh TAPD. (2) Perencanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai bersarna antara dana APBD dan/atau dana pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi dan/atau dana bantuan luar negeri dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang khusus mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan dimaksud.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Perubahan Dokumen APBD</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Perubahan APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan penyusunan dokumen APBD. (2) Perubahan APBD dapat dilaksanakan terhadap Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD,</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, DPA-SKPD dan Perubahan DPASKPD. (3) Perubahan rencana keuangan daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APBD, dan Perubahan DPA-SKPD.			
Bagian Keempat Pergeseran Anggaran dalam SKPD		Tetap	
Pasal 54 Pergeseran anggaran dalam sub rincian objek, antar sub rincian objek dalam rincian objek, antar rincian objek, antar objek, antar jenis, antar kelompok, antar kegiatan, antar program, antar unit organisasi dan antar organisasi diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD.		6. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 54 Pergeseran anggaran dalam sub rincian objek, antar sub rincian objek, antar rincian objek, antar objek, antar jenis, antar kelompok, antar sub kegiatan, antar kegiatan, antar program, antar unit organisasi dan antar organisasi diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD.	
Pasal 55		7. Ketentuan Pasal 55 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 55	
(1)	Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.	1	Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
(2)	Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, dan antar rincian objek dalam objek yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.	2	Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, dan antar rincian objek dalam objek yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
(3)	Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.	3	Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
(4)	Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.	4	Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk Keputusan PPKD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD
(5)	Pergeseran antar kelompok, antar kegiatan, antar program, antar unit organisasi dan antar organisasi dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.	5	Pergeseran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok dan antar jenis dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
(6)	Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila: a. tidak melakukan perubahan APBD; atau b. pergeseran terjadi setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.	6	Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila: a. tidak melakukan perubahan APBD; atau b. pergeseran terjadi setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.
Pasal 56		Pasal 56	
(1)	Untuk mendanai keadaan darurat termasuk untuk keperluan mendesak dapat digunakan pergeseran anggaran melalui belanja tidak terduga.	1	Tetap
(2)	Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau	2	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
	c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat rnengganggu kegiatan pelayanan publik
(3)	<p>Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan; c. belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat; d. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan e. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(4)	<p>Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa</p>
(5)	<p>Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya,</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
	diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.		
(6)	Dalam hal anggaran belum tersedia sebagaimana dimaksud ayat (4), penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan Daerah.	6	Tetap
(7)	Dalarn hal anggaran tidak cukup tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud ayat (5), penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD.	7	Tetap
(8)	RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran jika tidak melakukan Perubahan APBD atau telah melakukan Perubahan APBD.	8	Tetap
		8. Ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan ayat (4) dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 57		Pasal 57	
(1)	Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 dilakukan oleh PA.	1	Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 dilakukan oleh PA.
(2)	Usulan pergeseran anggaran belanja satuan kerja dikaji oleh TAPD.	2	Usulan pergeseran anggaran belanja satuan kerja dikaji oleh TAPD.

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
(3)	Hasil kajian TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh PPKD dalam memberikan persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).	3	Hasil kajian TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh PPKD dalam memberikan persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4).
(4)	Hasil kajian TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Bupati dalam memberikan persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Pasal 55 ayat (5) dan Pasal 56 ayat (1).	4	Hasil kajian TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Bupati dalam memberikan persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) dan Pasal 56 ayat (1).
BAB IV PELAKSANAAN APBD		Tetap	
Bagian Kesatu Pelaksanaan APBD		Tetap	
Pasal 58 Pelaksanaan APBD meliputi penyiapan DPA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD, pelaksanaan pendapatan Daerah, pelaksanaan belanja Daerah, dan pelaksanaan pembiayaan Daerah.		Pasal 58	
Pasal 59 PA/KPA dalam melaksanakan anggaran wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. PA/KPA dilarang mengadakan ikatan yang berakibat dilampauinya batas anggaran yang tersedia dalam dokumen APBD yang bersangkutan atau belum tersedia anggarannya; b. penyampaian laporan tepat pada waktunya;		Pasal 59	

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>
<p>c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kas terhadap bendahara secara periodik paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Hasil pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c dibuat dalam berita acara dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKAD dengan tembusan Inspektur Kabupaten.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyiapan DPA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) SKPD menyusun DPA-SKPD berdasarkan APBD dan penjabarannya. (2) SKPD menyusun Perubahan DPA-SKPD berdasarkan Perubahan APBD dan penjabarannya. (3) Kepala SKPD menyampaikan rancangan DPA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD sesuai dengan jadwal penyusunan DPA atau Perubahan DPA.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD. (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD. (3) Sekretaris Daerah memberikan persetujuan DPA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
(4) DPA dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD.	
Bagian Ketiga Pelaksanaan Pendapatan Daerah	Tetap
Paragraf 1 Pendapatan Daerah	Tetap
Pasal 63 (1) Pendapatan daerah dikelola melalui kas umum daerah. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapatan operasional SKPD/UPT yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLVD dan/atau pendapatan hibah dana BOS. (3) Pendapatan hibah dana BOS dikelola melalui rekening kas sekolah. (4) Pendapatan hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh sekolah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. (5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan kompilasi laporan pendapatan hibah dana BOS oleh sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melaporkan kepada BUD. (6) BUD mencatat pendapatan hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada akun lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Tetap Pasal 63
Pasal 64 (1) Pendapatan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk keperluan belanja.	Tetap Pasal 64

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>
<p>(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapatan operasional SKPD/UPT yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dan/atau pendapatan hibah dana BOS.</p> <p>(3) Pendapatan hibah dana BOS dapat dipergunakan langsung untuk keperluan belanja sesuai dengan DPA/Perubahan DPA yang telah disahkan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>Pendapatan daerah terdiri atas:</p> <p>a. pendapatan asli daerah;</p> <p>b. pendapatan transfer; dan</p> <p>c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa, termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.</p> <p>(2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk kas harus segera disetor ke kas umum daerah dan apabila berbentuk barang menjadi barang milik daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
Pasal 67 (1) Kelebihan pembayaran pendapatan daerah, dapat dikembalikan kepada wajib bayar atau diperhitungkan dengan jumlah tagjhan periode berikutnya. (2) Pembayaran atas kelebihan penerimaan pendapatan daerah dibebankan kepada: a. rekening pendapatan yang bersangkutan, apabila dilakukan pada tahun anggaran berjalan; dan b. rekening belanja tidak terduga apabila dilakukan setelah tutup tahun anggaran.	Pasal 67 Tetap
Pasal 68 Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pendapatan daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.	Pasal 68 Tetap
Pasal 69 Tata cara pemberian keringanan pembayaran pendapatan daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.	Pasal 69 Tetap
Paragraf 2 Pendapatan Asli Daerah	Tetap
Pasal 70 Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a meliputi: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan	Pasal 70 Tetap

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>
<p>d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) SKPD dapat menggunakan sistem aplikasi dalam melakukan pengelolaan pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangannya.</p> <p>(2) SKPD yang mempunyai sumber pendapatan asli daerah wajib mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah meliputi jumlah, kecepatan, dan ketepatan pemasukan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) SKPD yang melaksanakan pungutan pendapatan asli daerah wajib menyetor penerimaan pendapatannya ke kas umum daerah.</p> <p>(2) Seluruh hasil penenmaan pendapatan asli daerah disetorkan paling lambat 1x24 jam hari kerja setelah penerimaan uang pendapatan atau diatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pelaksanaan penyetoran penerimaan pendapatan asli daerah di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(4) Penyetoran pendapatan asli daerah dilakukan secara bruto ke kas daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Penerimaan pendapatan daerah pada masing-masing satuan kerja dilaksanakan oleh bendahara penerima atau bendahara penerima pembantu.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
(2) Bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu dilarang menyimpan pendapatan daerah dalam penguasaannya: a. lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3); dan/atau b. atas nama pribadi pada suatu bank.			
Pasal 74		Pasal 74	
(1)	Bendahara penerimaan atau bendahara penenmaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan pendapatan asli daerah yang menjadi tanggung jawabnya.	1	Tetap
(2)	Penyelenggaraan penatausahaan pendapatan asli dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi system informasi keuangan daerah.	2	Tetap
(3)	Penatausahaan penerimaan pendapatan asli daerah menggunakan dokumen-dokumen: a. buku penerimaan dan penyetoran; b. laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan (SPJ- penerimaan); c. buku pembantu rincian obyek; d. buku rekapitulasi penerimaan; dan e. register STS.	3	Tetap
(4)	Dokumen pendukung penerimaan pendapatan asli daerah: a. surat ketetapan pajak daerah; b. surat ketetapan retribusi daerah; c. surat tanda setoran; d. surat tanda bukti pembayaran; dan	4	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
e. bukti penerimaan lainnya yang sah.			
Pasal 75		Pasal 75	
(1)	Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan SPJ Pendapatan-Administratif kepada PA melalui PPK-SKPD paling lama tanggal 5 bulan berikutnya.	1	Tetap
(2)	Bendahara penerimaan pembantu wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan SPJ Pendapatan-Administratif kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD paling lama tanggal 5 bulan berikutnya.	2	Tetap
(3)	Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan SPJ PendapatanFungsional kepada PPKD paling lama tanggal 10 bulan berikutnya.	3	Tetap
(4)	Penyampaian SPJ Pendapatan-Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah disahkan oleh PA/KPA.	4	Tetap
(5)	SPJ Pendapatan-Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan: a. Buku kas umum atau buku penerimaan dan penyetoran; b. Rekapitulasi per rincian obyek pendapatan; c. Rekapitulasi penerimaan harian; dan	5	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
	d. Bukti penerimaan yang sah.		
(6)	SPJ Pendapatan-Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan: a. Buku kas umum atau buku penerimaan dan penyetoran; b. Rekapitulasi per rincian obyek pendapatan; dan c. Rekapitulasi penerimaan harian.	6	Tetap
(7)	PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan.	7	Tetap
Paragraf 3 Pendapatan Transfer		Tetap	
Pasal 76		Pasal 76	
(1)	Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b meliputi: a. transfer Pemerintah Pusat; dan b. transfer antar-daerah.	1	Tetap
(2)	Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. dana perimbangan; b. dana insentif daerah; c. dana otonomi khusus; d. dana keistimewaan; e. dana desa	2	Tetap
(3)	Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pendapatan bagi hasil; dan b. bantuan keuangan.	3	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
Paragraf 4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Tetap
Pasal 77 Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari: a. pendapatan hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan atau lembaga atau organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat atau perorangan, dan/atau lembaga luar negeri yang tidak mengikat; b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban atau kerusakan akibat bencana alam; dan c. lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap Pasal 77
Bagian Keempat Belanja	Tetap
Paragraf 1 Permohonan Kebutuhan Dana	Tetap
Pasal 78 (1) SKPD mengajukan permohonan kebutuhan dana UP untuk keperluan paling banyak 1/12 (satu per dua belas), 1/14 (satu per empat belas), 1/18 (satu per delapan belas), 1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu belanja operasi. (2) Besaran belanja operasi yang menjadi pagu penghitungan besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk pagu	Tetap Pasal 78

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>		<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>	
<p>belanja pegawai gaji dan belanja barang dan jasa yang direncanakan diajukan menggunakan mekanisme LS.</p> <p>(3) Pengecualian besaran dana UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk SKPD yang menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan diatur secara khusus.</p> <p>(4) Pengajuan permohonan kebutuhan dana UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening.</p>			
<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) SKPD dapat mengajukan permohonan kebutuhan dana GU apabila bukti pertanggungjawaban penggunaan dana UP telah mendapat pengesahan BKAD dengan besaran minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dana UP.</p> <p>(2) Besaran dana GU dapat diberikan paling banyak sebesar UP.</p> <p>(3) Pengajuan permohonan kebutuhan dana GU dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam setiap bulan.</p>		Tetap	Pasal 79
		<p>9. Ketentuan Pasal 80 ayat (10) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 80</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 80</p>	
(1)	<p>Pengajuan permohonan kebutuhan dana TU diperuntukkan bagi:</p> <p>a. SKPKD untuk belanja tak terduga dana tanggap darurat bencana dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;</p> <p>b. SKPD untuk membiayai kegiatan apabila besaran dana UP tidak mencukupi;</p>	1	<p>Pengajuan permohonan kebutuhan dana TU diperuntukkan bagi:</p> <p>a. SKPKD untuk belanja tak terduga dana tanggap darurat bencana dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;</p> <p>b. SKPD untuk membiayai kegiatan apabila besaran dana UP tidak mencukupi;</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
(2)	Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut: a. belanja jaring pengaman sosial; dan b. belanja bantuan untuk korban bencana.	2	Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut: a. belanja jaring pengaman sosial; dan b. belanja bantuan untuk korban bencana.
(3)	Pengajuan permohonan kebutuhan dana TU dapat dilakukan: a. untuk kebutuhan belanja yang bersifat mendesak; b. dana UP SKPD tidak mencukupi karena sudah direncanakan yang lain; c. untuk memenuhi kegiatan unit SKPD yang disetujui PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan serta dibatasi untuk satu sub kegiatan per masing-masing pengajuan.	3	Pengajuan permohonan kebutuhan dana TU dapat dilakukan: a. untuk kebutuhan belanja yang bersifat mendesak; b. dana UP SKPD tidak mencukupi karena sudah direncanakan yang lain; c. untuk memenuhi kegiatan unit SKPD yang disetujui PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan serta dibatasi untuk satu sub kegiatan per masing-masing pengajuan.
(4)	SKPD atau Unit SKPD dapat mengajukan TU lebih dari 1 (satu) kali setiap bulan apabila telah mempertanggungjawabkan TU sebelumnya.	4	SKPD atau Unit SKPD dapat mengajukan TU lebih dari 1 (satu) kali setiap bulan apabila telah mempertanggungjawabkan TU sebelumnya.
(5)	Pengajuan TU bulan berikutnya melampirkan SP2D TU sebelumnya dan validasi TU bulan sebelumnya	5	Pengajuan TU bulan berikutnya melampirkan SP2D TU sebelumnya dan validasi TU bulan sebelumnya
(6)	Pertanggungjawaban penggunaan dana TU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan. Apabila telah melewati 1 (satu) bulan dan sisa dana TU belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), maka PA/KPA dapat mengajukan permohonan perpanjangan pertanggungjawaban kepada PPKD selaku BUD untuk: a. sub kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;	6	Pertanggungjawaban penggunaan dana TU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan. Apabila telah melewati 1 (satu) bulan dan sisa dana TU belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), maka PA/KPA dapat mengajukan permohonan perpanjangan pertanggungjawaban kepada PPKD selaku BUD untuk: a. sub kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
	b. sub kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA		b. sub kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA
(7)	Apabila dana TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa dana yang ada pada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dikecualikan untuk: a. sub kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan (maka PA/KPA menyampaikan surat keterangan kepada PPKD selaku BUD); b. sub kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA (maka PA/KPA menyampaikan surat keterangan kepada PPKD selaku BUD).	7	Apabila dana TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa dana yang ada pada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dikecualikan untuk: a. sub kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan (maka PA/KPA menyampaikan surat keterangan kepada PPKD selaku BUD); b. sub kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA (maka PA/KPA menyampaikan surat keterangan kepada PPKD selaku BUD).
(8)	Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5), (6) dan (7) tidak dipenuhi, kepada SKPD yang bersangkutan diberikan teguran secara tertulis.	8	Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5), (6) dan (7) tidak dipenuhi, kepada SKPD yang bersangkutan diberikan teguran secara tertulis.
(9)	SKPKD mengajukan permohonan kebutuhan dana TU kepada BUD untuk belanja tanggap darurat bencana dan belanja bantuan korban bencana berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang disusun oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan dilampiri Surat Pemyataan Tanggung Jawab kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.	9	SKPKD mengajukan permohonan kebutuhan dana TU kepada BUD untuk belanja tanggap darurat bencana dan belanja bantuan korban bencana berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang disusun oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan dilampiri Surat Pemyataan Tanggung Jawab kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
(10)	SKPKD mengajukan permohonan kebutuhan dana TU kepada BUD untuk belanja tanggap darurat bencana dan belanja bantuan korban bencana berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang disusun oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.	10	Dihapus
(11)	SKPKD mengajukan permohonan kebutuhan dana TU kepada BUD belanja jaring pengaman sosial berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang disusun oleh SKPD yang melaksanakan fungsijaring pengarnan sosial dan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab kepala SKPD yang melaksanakan jaring pengarnan sosial.	11	SKPKD mengajukan permohonan kebutuhan dana TU kepada BUD belanja jaring pengaman sosial berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang disusun oleh SKPD yang melaksanakan fungsijaring pengarnan sosial dan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab kepala SKPD yang melaksanakan jaring pengarnan sosial.
(12)	TU harus dipertanggungjawabkan terpisah dengan pertanggungjawaban dana GU.	12	TU harus dipertanggungjawabkan terpisah dengan pertanggungjawaban dana GU.
(13)	Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan belanja tanggap darurat bencana dan bantuan korban bencana yang dikelolanya.	13	Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan belanja tanggap darurat bencana dan bantuan korban bencana yang dikelolanya.
(14)	Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi jarring pengarnan soial bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan belanjajaring pengarnan sosial yang dikelolanya.	14	Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi jarring pengarnan soial bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan belanjajaring pengarnan sosial yang dikelolanya.
(15)	Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tanggap darurat bencana dan bantuan korban bencana disampaikan Kepala SKPD	15	Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tanggap darurat bencana dan bantuan korban bencana disampaikan Kepala SKPD

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
	yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada kepala BKAD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah.		yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada kepala BKAD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah.
(16)	Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja jaring pengaman sosial disampaikan Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi jaring pengaman sosial kepada kepala BKAD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah.	16	Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja jaring pengaman sosial disampaikan Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi jaring pengaman sosial kepada kepala BKAD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah.
		10. Ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf a angka 1 dan ayat (2) dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 81		Pasal 81	
(1)	SKPD mengajukan permohonan kebutuhan dana LS untuk: a. Belanja Operasi berupa: 1. belanja pegawai kecuali belanja honorarium dan belanja jasa pengelola BMD; 2. belanja barang dan jasa yang pengadaannya bukti perjanjiannya berupa surat perintah kerja atau surat perjanjian atau surat pesanan, atau kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola; 3. belanja subsidi, 4. belanja hibah; dan 5. belanja bantuan sosial. b. Belanja modal yang pengadaannya bukti perjanjiannya berupa surat perintah kerja atau surat perjanjian atau surat pesanan, atau kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola.	1	SKPD mengajukan permohonan kebutuhan dana LS untuk: a. Belanja Operasi berupa: 1. belanja pegawai; 2. belanja barang dan jasa yang pengadaannya bukti perjanjiannya berupa surat perintah kerja atau surat perjanjian atau surat pesanan, atau kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola; 3. belanja subsidi, 4. belanja hibah; dan 5. belanja bantuan sosial. b. Belanja modal yang pengadaannya bukti perjanjiannya berupa surat perintah kerja atau surat perjanjian atau surat pesanan, atau kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola. c. Belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya.

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA</p>
<p>c. Belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya. d. Belanja transfer berupa belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. e. Pengeluaran Pembiayaan.</p>	<p>d. Belanja transfer berupa belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. e. Pengeluaran Pembiayaan.</p>
<p>(2) Unit SKPD sebagai KPA mengajukan permohonan kebutuhan dana LS untuk: a. Belanja pegawai kecuali belanja honorarium dan belanja jasa pengelola BMD; dan b. Belanja barang dan jasa yang pengadaannya bukti perjanjiannya berupa surat perintah kerja atau surat perjanjian atau surat pesanan atau kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola.</p>	<p>2 Unit SKPD sebagai KPA mengajukan permohonan kebutuhan dana LS untuk: a. Belanja Operasi berupa: 1. belanja pegawai; 2. belanja barang dan jasa yang pengadaannya bukti perjanjiannya berupa surat perintah kerja atau surat perjanjian atau surat pesanan, atau kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola; 3. belanja hibah; dan 4. belanja bantuan sosial. b. Belanja modal yang pengadaannya bukti perjanjiannya berupa surat perintah kerja atau surat perjanjian atau surat pesanan, atau kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola.</p>
<p>(3) Pengajuan permohonan kebutuhan dana LS pengadaan barang dan jasa Belanja Operasi dan Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah laporan kemajuan pekerjaan atau berita acara serah terima atau setelah dipenuhinya persyaratan pembayaran sesuai surat perintah kerja atau surat perjanjian, kecuali pekerjaan konsultasi yang pembayarannya</p>	<p>3</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
	menurut ketentuan perundang-undangan dilakukan setelah pekerjaan fisik selesai.		
(4)	Pengajuan permohonan kebutuhan dana LS pengadaan barang dan jasa Belanja Operasi dan Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk bulan Desember paling lambat tanggal 23 Desember pada tahun berkenaan.	4	
(5)	Apabila batas akhir pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan hari Sabtu atau hari libur, pengajuan permohonan kebutuhan dana LS pengadaan barang dan jasa paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.	5	Pengajuan permohonan kebutuhan dana LS pengadaan barang dan jasa Belanja Operasi dan Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah laporan kemajuan pekerjaan atau berita acara serah terima atau setelah dipenuhinya persyaratan pembayaran sesuai surat perintah kerja atau surat perjanjian, kecuali pekerjaan konsultansi yang pembayarannya menurut ketentuan perundang-undangan dilakukan setelah pekerjaan fisik selesai
(6)	Apabila sampai dengan batas akhir pengajuan permohonan kebutuhan dana LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), SKPD dan Unit SKPD sebagai KPA belum melakukan pengajuan pekerjaan permohonan kebutuhan dana maka pembayaran sisa dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan mengalokasikannya pada Perubahan APBD, kecuali dengan izin Bupati.	6	Pengajuan permohonan kebutuhan dana LS pengadaan barang dan jasa Belanja Operasi dan Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk bulan Desember paling lambat tanggal 23 Desember pada tahun berkenaan.
(7)	PA/KPA mengajukan usulan alokasi anggaran untuk pembayaran sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pada Perubahan APBD tahun berikutnya.	7	Apabila batas akhir pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan hari Sabtu atau

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
			hari libur, pengajuan permohonan kebutuhan dana LS pengadaan barang dan jasa paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
(8)	Apabila tidak terdapat Perubahan APBD tahun berikutnya, alokasi pembayaran sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan pada APBD mumi 1 (satu) tahun berikutnya	8	Apabila sampai dengan batas akhir pengajuan permohonan kebutuhan dana LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), SKPD dan Unit SKPD sebagai KPA belum melakukan pengajuan pekerjaan permohonan kebutuhan dana maka pembayaran sisa dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan mengalokasikannya pada Perubahan APBD, kecuali dengan izin Bupati.
		9	PA/KPA mengajukan usulan alokasi anggaran untuk pembayaran sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pada Perubahan APBD tahun berikutnya
		10	Apabila tidak terdapat Perubahan APBD tahun berikutnya, alokasi pembayaran sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan pada APBD mumi 1 (satu) tahun berikutnya
Pasal 82		Pasal 82	
(1)	Pengajuan permohonan kebutuhan dana melebihi batasan tanggal pengajuan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) didasarkan izin Bupati.	1	Tetap
(2)	Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah.	2	Tetap
(3)	Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan rekomendasi dari Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah.	3	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
Pasal 83		Pasal 83	
(1)	Pengajuan permohonan kebutuhan dana ditujukan kepada kepala BKAD selaku BUD dengan dilampiri 1 (satu) bundel asli dokumen pendukung sebagaimana tersebut dalam Lampiran pada huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini kecuali Surat Permintaan Pembayaran.	1	Tetap
(2)	Pengajuan permohonan kebutuhan dana bendahara pengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPD dilampiri dokumen pendukung sebagaimana tersebut dalam Lampiran pada huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	2	Tetap
(3)	Pengajuan permohonan kebutuhan dana bendahara pengeluaran pembantu kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD dilampiri dokumen pendukung sebagaimana tersebut dalam Lampiran pada huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	3	Tetap
Pasal 84 (1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD. (2) Pengajuan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 8 1, sesuai SPD paling banyak untuk keperluan paling lama pada triwulan berkenaan.		Pasal 84 Tetap	
Pasal 85 Dalam hal APBD belum ditetapkan, permohonan kebutuhan dana hanya dapat diajukan untuk belanja yang bersifat wajib dan mengikat.		Pasal 85 Tetap	
Paragraf 2 Penerbitan Otorisasi Pencairan Kas			

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
Pasal 86		Pasal 86	
(1)	BUD menerbitkan otorisasi pencairan kas berdasar permohonan kebutuhan dana dan kemampuan keuangan daerah.	1	Tetap
(2)	Penerbitan otorisasi pencairan kas dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan UP, GU, TU dan/atau LS.	2	Tetap
(3)	Penerbitan otorisasi pencairan kas nihil dilaksanakan untuk pengakuan belanja yang tidak melalui RKUD.	3	Tetap
(4)	Otorisasi pencairan kas terhadap permohonan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) diterbitkan paling lama 4 (empat) hari kerja.	4	Tetap
(5)	Otorisasi pencairan kas UP, GU, TU dan/atau LS selain otorisasi pencairan kas sebagaimana diatur pada ayat (4) dan otorisasi pencairan kas nihil diterbitkan paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya permohonan kebutuhan dana secara lengkap dan benar.	5	Tetap
Paragraf 3 Pencairan Uang Kas Umum Daerah			
Pasal 87		Pasal 87	
(1)	BUD melakukan transfer dari kas umum daerah ke rekening bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu sebesar dana dalam otorisasi pencairan kas yang telah diterbitkan.	1	Tetap
(2)	Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) untuk permohonan kebutuhan LS Alokasi Dana Desa dan sumbangan pihak ketiga.	2	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
(3)	BUD melakukan transfer dari kas umum daerah ke rekening penyedia barang dan jasa, kelompok masyarakat pelaksana swakelola, penerima subsidi, penerima bantuan sosial, penerima hibah, penerima belanja transfer serta penerima belanja tak terduga dan penerima pembiayaan pengeluaran sebesar dana dalam otorisasi pencairan kas yang telah diterbitkan.	3	Tetap
Paragraf 4 Realisasi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah		Tetap	
Pasal 88 (1) Belanja daerah pada SKPD dibayar oleh bendahara pengeluaran. (2) Belanja daerah pada Unit SKPD yang ditunjuk sebagai KPA dibayar oleh bendahara pengeluaran pembantu. (3) Pengeluaran pembiayaan daerah dana penguatan modal pada UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal dibayar oleh bendahara pengeluaran BKAD. (4) Pengeluaran pembiayaan daerah pada SKPKD dibayar oleh bendahara pengeluaran BKAD.		Tetap Pasal 88	
Pasal 89		Pasal 89	
(1)	Sisa lelang dari suatu kegiatan dapat dipergunakan langsung pada tahun anggaran bersangkutan untuk membiayai pekerjaan tambahan.	1	Tetap
(2)	Nilai volume pekerjaan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak.	2	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
(3)	Penggunaan sisa lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai pekerjaan tambahan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditetapkan oleh PA.	3	Tetap
(4)	Penggunaan sisa lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai pekerjaan tambahan lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus memperoleh persetujuan Bupati.	4	Tetap
(5)	Penggunaan sisa lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditindaklanjuti dengan perubahan kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	5	Tetap
Pasal 90		Pasal 90	
(1)	Penggunaan sisa lelang selain dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dapat digunakan untuk penambahan pekerjaan yang sejenis pada kegiatan yang sama dan penambahan output pada pengadaan barang.	1	Tetap
(2)	Pekerjaan yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan konstruksi bangunan adalah pengadaan dalam rangka mendukung fungsi dari bangunan tersebut.	2	Tetap
(3)	Penggunaan sisa lelang untuk penambahan output pada pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pekerjaan pengadaan barang yang menggunakan kontrak harga satuan.	3	Tetap
(4)	Penggunaan sisa lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan sebelum Perubahan APBD dituangkan dalam Perubahan DPA-SKPD dan ditampung dalam Perubahan APBD tahun anggaran berjalan.	4	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
(5)	Penggunaan sisa lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan setelah Perubahan APBD dituangkan dalam Perubahan DPA-SKPD dan ditampung dalam laporan realisasi anggaran	5	Tetap
(6)	Pelaksanaan penggunaan sisa lelang, proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa.	6	Tetap
Pasal 91 (1) Apabila terjadi bencana, penggunaan sisa lelang dapat digunakan untuk pekerjaan pada kegiatan yang sama dan mempunyai prioritas dalam kerangka penanganan keadaan bencana. (2) Penggunaan sisa lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila kegiatan yang bersangkutan memperoleh persetujuan Bupati dan ditindaklanjuti dengan penyesuaian Perubahan DPA-SKPD.		Pasal 91 Tetap	
Pasal 92		Pasal 92	
(1)	Dalam hal penyedia barang atau jasa gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PA/KPA menilai bahwa penyedia barang atau jasa mampu menyelesaikan pekerjaan, PA/KPA memberikan kesempatan penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan.	1	Tetap
(2)	Kesempatan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.	2	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
(3)	Penyedia Barang/Jasa yang menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Tetap
(4)	Dalam hal pekerjaan terjadi keterlambatan dan akan melampaui tahun anggaran berjalan akibat kesalahan penyedia barang/jasa dapat diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya sebelum dilakukan pemutusan kontrak penyedia barang/jasa.	4	Tetap
(5)	Dalam hal penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan melampaui tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan addendum kontrak untuk mencantumkan sumber dana tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan	5	Tetap
(6)	Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pekerjaan tidak dapat diselesaikan, PA/KPA dapat: a. memutuskan kontrak secara sepihak; b. Penyedia barang/jasa dikenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan; c. jaminan pelaksanaan dicairkan ke RKUD; dan	6	Tetap
(7)	PA/KPA dapat memasukkan penyedia barang/jasa dalam daftar hitam (black list) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	7	Tetap
Pasal 93		Pasal 93	

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
(1)	Pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) berdasarkan atas kajian teknis dan penelitian dari Tim Pelaksana Teknis SKPD.	1	Tetap
(2)	PA/KPA dapat menyetujui atau tidak menyetujui hasil kajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara.	2	Tetap
(3)	Apabila keputusan PA/KPA memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PA/KPA melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan surat disampaikan kepada Kepala Bappeda, Kepala BKAD, dan Inspektur Kabupaten.	3	Tetap
(4)	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan beserta alasannya	4	Tetap
(5)	Dalam hal pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan melampaui tahun anggaran berjalan, selain informasi pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan beserta alasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga disertakan pemberitahuan penggunaan alokasi anggaran tahun berikutnya.	5	Tetap
Pasal 94		Pasal 94	
(1)	Pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dialokasikan dalam Perubahan DPA-SKPD.	1	Tetap
(2)	PA/KPA mengajukan usulan alokasi anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perubahan APBD Tahun berikutnya.	2	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
(3)	Usulan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Tetap
(4)	Apabila tidak terdapat Perubahan APBD tahun berikutnya, alokasi pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada APBD murni 1 (satu) tahun berikutnya.	4	Tetap
Pasal 95		Pasal 95	
(1)	Tata cara penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) diatur sebagai berikut: a. Penyedia barang/jasa menyampaikan surat permohonan perpanjangan penyelesaian pekerjaan kepada PA/KPA sebelum kontrak berakhir; b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PA/KPA dan Tim Pelaksana Teknis SKPD melakukan kajian teknis dan penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara; c. PA/KPA memberikan keputusan dengan mempertimbangkan Berita Acara; d. apabila berdasarkan hasil kajian dan penelitian PA/KPA dan Tim Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b, permohonan penyedia barang/jasa tidak dapat disetujui oleh PA/KPA, maka PA/KPA dapat memutuskan sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. apabila PA/KPA menyetujui permohonan penyedia barang/jasa, maka: 1. PA/KPA melakukan adendum kontrak;	1	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
<p>2. Penyedia barang/jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada PA/KPA; dan</p> <p>3. Dalam hal pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan melampaui tahun anggaran berjalan, PA/KPA menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dilampiri dengan fotokopi surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang telah dilegalisasi oleh PA/KPA dengan tembusan Inspektur Kabupaten;</p> <p>f. PA/KPA memerintahkan kepada penyedia barang atau jasa untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan atau bank garansi baru dari bank umum dengan masa berlaku paling sedikit selama 70 (tujuh puluh) hari kalender.</p>	
<p>(2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 paling sedikit memuat:</p> <p>a. kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan;</p> <p>b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;</p> <p>c. denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan</p> <p>d. kemampuan keuangan penyedia barang/jasa.</p>	<p>2 Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
(3)	Klaim pencairan jaminan pelaksanaan atau bank garansi sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Tetap
Paragraf 5 Penatausahaan Pengeluaran		Tetap	
Pasal 96		Pasal 96	
(1)	Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit SKPD yang KPA yang mempunyai kewenangan mengajukan permohonan kebutuhan dana wajib menyelenggarakan penatausahaan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya, meliputi otorisasi pencairan kas dan pembayaran belanja.	1	Tetap
(2)	Penatausahaan pengeluaran menggunakan dokumen-dokumen sebagai berikut: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. SPJ Belanja-Administrasi; c. SPJ Belanja-Fungsional; d. Register SPP, SPM, SP2D; e. BKU (Buku Kas Umum); f. Realisasi Belanja Kegiatan; g. Bukti kas keluar disertai dengan bukti pendukung yang sah; h. Berita Acara Pemeriksaan Kas (per triwulan); i. Laporan Penutupan Kas; j. Buku Pembantu Simpanan Bank;	2	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
	k. Buku Pembantu Kas Tunai; l. Buku Pembantu Rincian Obyek; m. LPJ UP atau LPJ GU atau LPJ TU atau LPJ LS; n. Buku Pembantu Pajak; dan o. Bukti penyetoran pajak ke kas negara.		
(3)	Bukti pendukung yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tersebut dalam Lampiran pada huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	3	Tetap
(4)	Bukti pendukung pengeluaran dibubuhi meterai sesuai ketentuan perundang-undangan.	4	Tetap
Pasal 97		Pasal 97	
(1)	Penatausahaan pengeluaran dapat dilakukan dengan sistem informasi keuangan daerah dan/atau alat elektronik lainnya.	1	Tetap
(2)	Bukti kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf g dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) pengeluaran dalam sub rincian obyek belanja yang sama pada 1 (satu) sub kegiatan.	2	Tetap
(3)	Bukti kas keluar memuat hal-hal sebagai berikut: a. nilai uang dalam bentuk nominal dan huruf; b. tanggal nota atau kuitansi; c. uraian pembayaran uang; d. pajak yang dipungut oleh bendahara; e. nomor BKU, tanggal BKU, kode rekening dan tahun anggaran; dan f. nama penerima barang atau jasa.	3	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
(4)	Bukti kas keluar ditandatangani oleh Bendahara atau Bendahara Pengeluaran Pembantu dan PA/KPA setelah diparaf oleh PPTK serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan untuk pengeluaran yang dilakukan bendahara pengeluaran melalui Cash Management System (CMS).	4	Tetap
(5)	Bukti pengeluaran yang pengeluarannya dilakukan melalui transfer bank, berupa perintah transfer ke bank yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu dan disetujui PA/KPA, dibubuhi cap instansi yang bersangkutan untuk pengeluaran yang dilakukan melalui non CMS.	5	Tetap
(6)	Daftar penerimaan uang sekaligus berfungsi sebagai bukti kas keluar.		Tetap
Pasal 98		Pasal 98	
(1)	Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan SPJ Belanja-Administratif kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.	1	Tetap
(2)	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPD dengan KPA yang mempunyai kewenangan mengajukan permohonan kebutuhan dana wajib menyampaikan SPJ Belanja-Administratif kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.	2	Tetap
(3)	SPJ Belanja-Administratif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup: 1. buku kas umum;	3	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
	2. ringkasan pengeluaran per rincian obyek disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah; 3. bukti setoran pajak; 4. bukti setoran kas; dan 5. laporan penutupan kas.		
(4)	PPK-SKPD atau PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi atas SPJ Belanja-Administratif yang disampaikan Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.	4	Tetap
(5)	Dalam melakukan verifikasi atas SPJ Belanja-Administratif yang disampaikan, PPK-SKPD atau PPK-Unit SKPD berkewajiban: a. meneliti kelengkapan dokumen SPJ Belanja-Administratif dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan; b. menguji kebenaran perhitungan dan pembebanan atas pengeluaran per sub rincian obyek per sub kegiatan; c. menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per sub rincian obyek; dan d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya atau panjar periode sebelumnya.	5	Tetap
(6)	Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit SKPD yang bertidak selaku KPA wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada BUD dengan menyampaikan SPJ Belanja-Fungsional.	6	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
(7)	Penyampaian SPJ Belanja-Fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat (6) dilaksanakan setelah disahkan oleh PA/KPA	7	Tetap
(8)	SPJ Belanja-Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan/atau pada saat pengajuan permohonan kebutuhan dana GU.	8	Tetap
(9)	Penyampaian SPJ Belanja-Fungsional yang disampaikan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilampiri dengan: a. buku kas umum; b. rekening koran; c. laporan penutupan kas; dan d. bukti setor kas.	9	Tetap
(10)	Penyampaian SPJ Belanja-Fungsional yang disampaikan pada saat pengajuan permohonan kebutuhan dana GU pada ayat (8) dilampiri dengan: a. buku kas umum; dan b. rekening koran.	10	Tetap
(11)	Bendahara pengeluaran pada saat mengajukan pengajuan permohonan kebutuhan dana GU selain menyampaikan SPJ Belanja-Fungsional berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban UP.	11	Tetap
(12)	Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada saat mengajukan pengajuan permohonan kebutuhan dana TU bulan berikutnya berkewajiban menyampaikan Laporan	12	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
	Pertanggungjawaban TU dilampiri dengan bukti setor sisa kas ke RKUD.		
(13)	Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada saat mengajukan pengajuan permohonan kebutuhan dana LS-Belanja Pegawai Non Gaji berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Pegawai Non Gaji	13	Tetap
(14)	Laporan Pertanggungjawaban UP sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Laporan Pertanggungjawaban TU sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan Laporan Pertanggungjawaban LS Non Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (13) mendapat pengesahan oleh BKAD paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterima laporan.	14	Tetap
(15)	SPJ Belanja-Fungsional penggunaan dana terakhir bulan Desember disampaikan paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.	15	Tetap
(16)	BUD melakukan rekonsiliasi pengeluaran kas pada RKUD dengan SKPD yang dituangkan dalam Berita Acara.	16	Tetap
BAB V PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEUANGAN DAERAH		Tetap	
Pasal 99		Pasal 99	
(1)	PA mengirimkan laporan kemajuan fisik dan keuangan kegiatan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan paling lama tanggal 7 (tujuh) pada bulan berikutnya dengan tembusan Inspektur Kabupaten dan Kepala Bappeda.	1	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
(2)	PA melaporkan kemajuan fisik dan keuangan kegiatan paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui penyedia kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan paling lama tanggal 7 (tujuh) pada bulan berikutnya tembusan Inspektur Kabupaten dan Kepala Bappeda.	2	Tetap
(3)	Bagian Administrasi Pembangunan melakukan pencermatan kemajuan fisik dan keuangan SKPD berdasar laporan kemajuan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	3	Tetap
(4)	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan melaporkan basil pencermatan kemajuan fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.	4	Tetap
Pasal 100 (1) PA melaporkan basil pelaksanaan kegiatan tahunan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pembangunan paling lama 1 (satu) bulan pada tahun berikutnya. (2) Hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk SKPD lainnya yang berupa aset tetap dan aset lainnya diserahkan terimakan kepada Bupati melalui Kepala BKAD untuk diserahkan kepada SKPD pengguna.		Pasal 100 Tetap	
Pasal 101 Realisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bersumber dari APBN dilaporkan oleh BKAD atas nama Bupati kepada pemerintah pusat.		Pasal 101 Tetap	
Pasal 102		Pasal 102	

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
(1)	SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	1	Tetap
(2)	SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menggunakan aplikasi sistem informasi keuangan daerah	2	Tetap
(3)	SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap semester yang meliputi: a. Laporan realisasi anggaran; b. Neraca; c. Laporan operasional; d. Laporan perubahan ekuitas; dan e. Catatan atas laporan keuangan.	3	Tetap
(4)	Laporan pertanggungjawaban SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.	4	Tetap
(5)	Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester 1 (satu) atau tahun anggaran berakhir.	5	Tetap
(6)	SKPKD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap semester yang meliputi: a. Laporan realisasi anggaran; b. Neraca; c. Laporan operasional; d. Laporan perubahan ekuitas; e. Catalan atas laporan keuangan;	6	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	
	f. Laporan arus kas; dan g. Laporan perubahan saldo anggaran lebih.		
(7)	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	7	Tetap
(8)	PPKD menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan cara menggabungkan laporan pertanggungjawaban seluruh SKPD dan laporan pertanggungjawaban SKPKD.	8	Tetap
BAB VI KETENTUAN PENUTUP		Tetap	
Pasal 103 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, format, dan isi dokumen pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban APBD diatur oleh Kepala BKAD. (2) Pengelolaan keuangan BLUD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.		Pasal 103 Tetap	
Pasal 104 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kolaka Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Serita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020 Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan		Pasal 104 Tetap	

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2021 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 105 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.
Ditetapkan di Kolaka	Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 3 Januari 2022	pada tanggal 24 Maret 2023
BUPATI KOLAKA,	BUPATI KOLAKA,
TTD	TTD
AHMAD SAFEI	AHMAD SAFEI
Diundangkan di Kolaka	Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 3 Januari 2022	pada tanggal 24 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA	PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TTD	TTD
POITU MURTOPO	WARDI
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR 2	BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 NOMOR 13